



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Tanjung-Bayan 83353 085934561066

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencetakan KTP Elektronik Hilang/Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan hilang dari kepolisian
2. KTP Elektronik yang rusak
3. Kartu Keluarga
4. Dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen perjalanan (bagi penduduk Orang Asing)
5. Kartu izin tinggal tetap (bagi penduduk Orang Asing)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendatangi kantor Dinas Dukcapil secara langsung dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan
2. Melakukan verifikasi dan kelengkapan dokumen oleh petugas registrasi
3. Petugas pengambilan dokumen akan memberikan surat pengambilan yang berisi tentang data diri pemohon dan jenis dokumen yang akan diambil serta waktu pengambilan. Dokumen yang telah diproses akan diselesaikan dalam waktu maksimal 3 hari kerja dimulai dari waktu berkas diajukan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Penyelesaian dokumen kependudukan akan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 3 hari kerja dan paling cepat yaitu 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Tanjung-Bayan 83353 085934561066

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan dapat disampaikan melalui media sosial resmi Dinas Dukcapil yang ada di Facebook dan Instagram